

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERNIKAHAN DINI PADA MASA
PANDEMI COVID-19 DAN DAMPAKNYA DI KECAMATAN
KERUMUTAN KABUPATEN PELALAWAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



ROKAYA

NIM. 11820122850

**PROGRAM S1
JURUSAN HUKUM KELUARGA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2022 M/1443 H



PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Masa Pandemi Covid-19 dan Dampaknya di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan”**

yang ditulis oleh :

Nama : Rokaya
NIM : 11820122850
Program Studi : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan didalam sidang munaqasyah Fakultas dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Juni 2022

Pembimbing Skripsi II

Hj. Mardiana, M.A
 NIP.19740410 199003 2001



PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Masa Pandemi Covid-19 dan Dampaknya di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan”**

yang ditulis oleh :

Nama : Rokaya
 NIM : 11820122850
 Program Studi : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan didalam sidang munaqasyah Fakultas dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Juni 2022

Pembimbing Skripsi II

Hj. Mardiana, M.A
 NIP.19740410 199003 2001



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Masa Pandemi Covid-19 dan Dampaknya di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan**”. yang ditulis oleh:

Nama : Rokaya
 NIM : 11820122850
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 13 Juli 2022
 Waktu : 08. 00 WIB
 Tempat : Ruang Peradilan Semu/Offline

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Juli 2022
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Wahidin, M.Ag

Sekretaris
Yuni Harlina, S.HI., M.Sy

Penguji I
Muhammad Nurwahid, M.Ag

Penguji II
Dr.H.Ahmad Zikri, B.Ed, Dipl.ALMH

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. M. Zulfikri, M. Ag
 NIP. 196201011976200501 1 005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rokaya
NIM : 11820122850
Tempat/ Tgl. Lahir : Kopau, 21 Oktober 2000
Fakultas/ Pascasarjana : Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga
Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~*: “Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Masa Pandemi Covid-19 dan Dampaknya di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan”


Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. ~~Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~*, saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 4 Juli 2022

Yang membuat pernyataan


Rokaya
 10000
 METERAI TEMPEL
 9A754AJX925401718 . 11820122850


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Rokaya, (2022) : Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Masa Pandemi Covid-19 Dan Dampaknya Di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.

Pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini adalah pernikahan yang dilaksanakan oleh seseorang orang yang belum mencapai usia dewasa atau belum memenuhi syarat syarat umur yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan. Seperti halnya yang terjadi di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan pada masa pandemic covid-19. Pernikahan dini pada masa pandemic covid-19 di Kecamatan Kerumutan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan berbagai faktor. Adapun pokok permasalahan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pernikahan dini pada masa Covid-19 di Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, untuk mengetahui dampak pernikahan dini Pada masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan, dan tinjauan hukum Islam tentang Pernikahan Dini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode lapangan (field research). Penelitian dilakukan dengan mengambil data dari Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Subjek penelitian ini Kepala KUA Kecamatan Kerumutan, Pegawai KUA dan Pelaku Pernikahan Dini. Teknik pengumpulan data yang di gunakan untuk mendapatkan data dan informasi menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Sedangkan dalam teknik analisis data penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu semua data yang penulis kumpulkan kemudian penulis jelaskan secara sistematis sehingga dapat mudah dipahami, dipelajari, dan dituangkan pada hasil penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: faktor penyebab terjadinya pernikahan dini pada masa pandemi covid-19 Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan ialah karena faktor ekonomi, faktor pembelajaran daring, faktor hamil diluar nikah, dan kemauan sendiri. Dampak dari pernikahan dini ialah berdampak pada keharmonisan rumah tangga, sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga. Pernikahan dini juga berdampak pada kesehatan, yaitu kesehatan reproduksi bagi perempuan. Dalam ajaran agama Islam tidak menjelaskan dengan tegas dan jelas mengenai berapa umur seseorang bisa di katakana layak menikah. Hukum Islam membolehkan untuk melakukan pernikahan dengan syarat sudah baliqh, yaitu bagi laki-laki sudah mimpi basah dan bagi perempuan sudah mengalami menstruasi.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Pandemi Covid-19

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan sebaik-baiknya. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw serta keluarga dan sahabatnya sekalian. Dimana atas berkat perjuangan beliau kita bisa menikmati ilmu pengetahuan sampai sekarang ini, dengan judul penelitian **“Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Masa Pandemi Covid-19 Dan Dampaknya Di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan”**

Akhirnya dengan izin dan rahmat Allah penulis bisa menyelesaikan skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Program Studi S1 Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam menyelesaikan penulisan ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah banyak membantu, terutama kepada:

1. Ayahanda tercinta Sudirman, Ibunda tersayang Rosna, yang telah memberikan dukungan serta bimbingan dan bekal ilmu pengetahuan serta kasih sayang sekaligus pengorbanan baik secara moril maupun materil demi keberhasilan saya dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, serta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag.
4. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA dan Sekretaris Jurusan Bapak Ahmad Fauzi, S.HI, MA dan seluruh Dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis.
5. Ibu Yuni Harlina, S.HI., M.Sy selaku pembimbing I dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak memberikan masukan dan perbaikan agar lebih baik dan atas segala sikap penuh kesabaran dan motivasi yang tulus kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Hj. Mardiana, M.Ag selaku pembimbing II dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak memberikan masukan dan perbaikan agar lebih baik dan atas segala sikap penuh kesabaran dan motivasi yang tulus kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Mutasir, S.HI, M.Sy, selaku dosen Penasihat Akademis. Terima kasih atas semua waktu, bimbingan, dan pengarahan serta nasehat yang telah banyak bapak berikan dengan ikhlas dan sabar dari semester awal hingga akhir.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen pengajar yang telah mendidik dan membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum, sekaligus civitas akademik Fakultas Syariah dan Hukum yang telah menyediakan waktu pelayanannya untuk penulis yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Pimpinan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan dan fasilitas yang membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
10. Untuk keluarga tercinta yang memberikan motivasi. Untuk saudara/i Apt. Yulisma Sudarsi, S.Farm, Febri Hesa, dan Aeera Assyafa Riiyu.
11. Terimakasih Untuk Rekan-rekan Seperjuangan yang telah membantu penulis dari segi dukungan materi dan in materi.

Pekanbaru, 04 Juli 2022

Rokaya
11820122850



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Teoritis.....	6
a. Pengertian Faktor dan Dampak.....	6
b. Definisi Pernikahan.....	6
c. Dasar Hukum Pernikahan	9
d. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	11
e. Hikmah Pernikahan	14
f. Hak dan Kewajiban Suami Istri	16
g. Pengertian Pernikahan Dini.....	22
h. Pandemi Covid-19.....	23
B. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian.....	26
1. Jenis Penelitian	26
2. Sifat Penelitian	26
3. Lokasi Penelitian	26
4. Subjek dan Objek Penelitian	27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Populasi dan Sampel	27
6. Sumber Data.....	28
7. Teknik Pengumpulan Data.....	28
8. Teknik Analisis Data.....	29
9. Teknik Penulisan Data	29
B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	30
1. Sejarah Singkat Kecamatan Kerumutan	30
2. Kondisi Geografis Kecamatan Kerumutan	31
3. Kondisi Sosiografis Kecamatan Kerumutan	32
4. Visi dan Misi Kecamatan Kerumutan	34
5. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kerumutan	35
6. Tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Kerumutan.....	36
7. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kerumutan	36

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Faktor terjadinya Pernikahan Dini Pada Masa Covid-19 di Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan.....	38
B. Dampak Pernikahan Dini Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan.	46
C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pernikahan Dini	49

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	55
B. Saran	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel IV.1 Pelaku Pernikahan Dini	38
---	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu perjanjian (akad) untuk hidup bersama antara pria dan wanita sebagai suami isteri agar mendapatkan ketentraman hidup dan kasih sayang.¹

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disempurnakan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.² Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Tujuan Utama dari Perkawinan adalah untuk membina kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia diantara suami isteri dengan melanjutkan keturunan. Dengan adanya keturunan dapat menumbuhkan keharmonisan yang ada diantara dua jiwa yang akan membuat mereka terpadu dalam dunia cinta dan kasih.

¹ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, Tangerang Selatan: YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia), 2018, h. 32.

² Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), h. 60.

Untuk melaksanakan Perkawinan, seorang suami dan isteri harus mencapai usia 19 tahun menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1), yaitu Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.⁴ Ketika calon suami dan isteri belum mencapai umur yang telah ditentukan berdasarkan peraturan Undang-Undang maka, dapat meminta dispensasi nikah ke pada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pada pihak pria maupun wanita dengan alasan dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.⁵

Meskipun demikian, didalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Petrkawinan Pasal 6 Ayat (2) usia yang belum mencapai 21 tahun harus mendapat izin orangtua.⁶ Maka apabila calon suami atau isteri melangsungkan pernikahan dibawah umur 19 tahun disebut dengan pernikahan dibawah umur, karena calon suami dan isteri belum mencapai umur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting, yaitu untuk menciptakan keluarga dan keharmonisan dalam rumah tangga. Keharmonisan dalam rumah tangga merupakan harapan setiap pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan.

Oleh sebab itu pembatasan usia dalam perkawinan yang dimaksudkan dalam Undang-Undang ialah agar tercapainya suatu keluarga yang bahagia, bukan

⁴ Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1).

⁵ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (2).

⁶ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 6 Ayat (2).

hanya sekedar kebahagiaan suami dan isteri melainkan juga kebahagiaan bagi orangtua beserta keluarga yang lainnya.

Kasus pernikahan dini bukan hal yang baru di Indonesia. Pernikahan dini merupakan permasalahan sosial yang terjadi pada remaja. Korban paling banyak dari pernikahan dini adalah remaja perempuan. Secara umum kasus pernikahan dini banyak terjadi di pedesaan dari pada perkotaan. Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang usianya masih muda. Namun di Indonesia sendiri, memiliki tingkat pernikahan dini yang tinggi, justru jumlahnya meningkat selama masa pandemi Covid-19.⁷

Pada masa pandemi covid-19 ini ditemukan kasus pernikahan dini di Kecamatan kerumutan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sebagaimana yang penulis lakukan penelitian dilapangan, yang menunjukkan angka pernikahan selama masa pandemic covid-19 jauh berbeda dari sebelum pandemi covid-19. Sebelum masa covid-19 pernikahan dini hanya terjadi 2 sampai 3 pasang saja pertahunnya. Sedangkan pada masa pandemi covid-19 mengalami peningkatan yaitu 9 orang yang melakukan pernikahan dini. Angka pernikahan dini semakin meningkat dengan berbagai faktor.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Masa Pandemi Covid-19 dan Dampaknya di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan”**.

⁷ Dwi Hadya Jayani, “Wabah Pernikahan Dini di Tengah Pandemi dan Dampak Buruknya”, artikel dari <https://katadata.co.id/muhammadridhoi/analisisdata/5ff7cb5cdf279/wabah-pernikahan-dini-di-tengah-pandemi-dan-dampak-buruknya>. Diakses pada 10 Oktober 2021.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan, maka penulis membatasi masalah penelitian ini dalam hal terkait faktor penyebab terjadinya pernikahan dini pada masa pandemi covid-19 dan dampaknya di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini pada masa covid-19 di Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan?
2. Apa saja dampak pernikahan dini pada masa pandemi covid-19 di Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pernikahan dini?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian yang ingin peneliti capai adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pernikahan dini pada masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan.
- b. Untuk mengetahui dampak dari pernikahan dini pada masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan.
- c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang pernikahan dini

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaca dan dapat memberikan wawasan tambahan bagi para akademisi, penulis dan kalangan yang berminat dalam penelitian yang sama.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran atau jalan keluar dari masalah yang terjadi di Kecamatan Kerumutan tentang Pernikahan Dini.

c. Manfaat Akademis

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoritis

1. Pengertian Faktor dan Dampak

Faktor menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata faktor adalah hal (keadaan, peristiwa) yang mempengaruhi terjadinya sesuatu.⁸

Dampak menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata dampak ialah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik itu positif maupun negatif.⁹ Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai akibat.

2. Definisi Pernikahan

Perkawinan atau pernikahan dalam fiqh terdiri dari dua kata yaitu nikah dan zawaj. Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (hakikat) yakni “dham” yang berarti mengimpit, menindih, atau berkumpul.¹⁰ secara istilah nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memaknai lafadz nikah atau *tazwij*. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam al-quran dengan arti kawin, seperti dalam surat an-nisa ayat 3:¹¹

⁸ KBBI, Oktober 2016, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), [online], di akses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Faktor>, 27 Juni 2022.

⁹ Ibid, *Dampak*.

¹⁰ Azni, *Ilmu Fiqh dan Hukum Keluarga (Perspektif Ulama Tradisional dan Kontemporer)*, (Jakarta: Rajawali Pers 2016, Cet Ke-1), h. 89.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, (Jakarta: Kencana, 2009, Cet Ke-3), h. 35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعْلَمُوا ۗ

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”.

Demikian pula banyak terdapat kata *za-wa-ja* dalam al-quran dalam arti kawin, seperti pada surat al-ahzab ayat 37:

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

“Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya. Dan ketetapan Allah itu pasti terjadi”.

Berdasarkan pendapat para imam mazhab pengertian nikah adalah sebagai berikut:¹²

1. menurut ahli ushul golongan hanafiah, nikah adalah akad yang memfaedahkan memiliki, bersenang-senang dengan sengaja artinya seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
2. menurut ahli ushul fiqh golongan syafi'iyah, nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan watha' dengan lafadz nikah atau

¹² Djamaan Nur, *Fiqh munakahat*, (Semarang, Dina Utama, 1993), h. 2-3.

tazwij atau yang semakna keduanya. Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.

3. Menurut ahli usul fiqh golongan malikiyah, nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk memperoleh watha', bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya.
4. Menurut ahli ushul fiqh golongan hanabilah, nikah adalah akad dengan mempergunakan lafaz nikah atau tazwij guna membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.

Dari pendapat diatas dapat di simpulkan bahwa ulama zaman dahulu hanya memandang nikah hanya dari satu kondisi saja, yaitu kebolehan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk berhubungan yang semula dilarang.

Dilihat dari Definisi Perkawinan diatas kita juga bisa melihat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia dalam kaitan ini menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang perkawinan Pasal 1 yang dirumuskan: “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹³ dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 yang dirumuskan sebagai berikut: “perkawinan menurut hukum islam

¹³ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan qhalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁴

Maka dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian pernikahan menurut Hukum Islam dan Undang-Undang tidak jauh berbeda yaitu sebuah akad (perjanjian) yang kuat antara laki-laki dan perempuan, demi terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah.

3. Dasar Hukum Pernikahan

Pada dasarnya pernikahan adalah perbuatan yang dianjurkan oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa Ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.

Dari sumber diatas pernikahan merupakan perbuatan yang disenangi oleh Allah SWT, serta Nabi Muhammad melakukannya. Namun, suruhan pernikahan dalam al-Qur’an dan sunnah bukanlah kewajiban yang harus

¹⁴ Intruksi Presiden RI No 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.

dilakukan karena tidak ditemukan di dalam al-Qur'an dan Sunnah yang menjelaskan secara rinci bahwa pernikahan adalah wajib dan sebagai ancaman bagi yang menolak pernikahan.¹⁵

Hukum menikah ditinjau dari kondisi perseorangan adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Wajib, Terhadap orang yang terlalu berkobar-kobar nafsunya terhadap wanita dan tidak dapat mengendalikannya sedangkan dia mampu menikah. Maka hukumnya adalah fardu, karena keadaannya telah meyakinkan bahwa tanpa menikah dia pasti akan jatuh ke perzinaan. Jika sekedar besar kemungkinannya atau dikhawatirkan akan jatuh ke perzinaan, maka menurut pendapat golongan hanafi hukumnya adalah wajib.
2. Sunah, terhadap seseorang yang kehidupannya sederhana dan mempunyai kesanggupan untuk menikah sedang ia tidak khawatir jatuh pada perzinaan. Jika ia mempunyai keinginan untuk menikah baginya adalah sunah. Tetapi kalau ia tidak berkeinginan untuk menikah sedangkan ia ahli ibadah, maka lebih utama baginya untuk tidak menikah. Jika dia bukan ahli ibadah, maka lebih utama baginya untuk menikah.
3. Haram, bagi orang yang kalau ia menikah, dia yakin bahwa perempuan bakal istrinya akan menderita dan teraniaya karena tidak mempunyai mata pencarian. Haram bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada istrinya serta nafsu nya tidak mendesak.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, (Jakarta: Kencana, 2014, Cet Ke-5), h.45

¹⁶ Azni, *Ilmu Fiqh dan Hukum Keluarga (Perspektif Ulama Tradisional dan Kontemporer)*, (Jakarta: Rajawali Pers 2016, Cet Ke-1), h. 91-92.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Makruh, bagi orang yang kalau ia menikah, dia khawatir bakal istrinya akan teraniaya, akan tetapi kalau ia tidak menikah ia khawatir akan jatuh pada perzinaan, karena manakala bertentangan antara hak Allah dan hak manusia. Maka hak manusia diutamakan dan orang ini wajib mengekang nafsunya supaya tidak berzina. Makruh bagi seseorang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu memberi belanja istrinya, walaupun tidak merugikan istrinya, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Makruh bagi seseorang yang dipandang dari sudut pertumbuhan jasmaninya telah wajar untuk menikah walaupun belum sangat mendesak, tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga kalau ia menikah hanya akan membawa kesengsaraan hidup bagi istri dan anak-anaknya. Jika seseorang dalam kondisi demikian menikah, maka tidak berdosa dan mendapat pahala, jika tidak menikah karena pertimbangan diatas.
5. Mubah, pada dasarnya hukum nikah itu mubah (boleh), karena tidak ada dorongan atau larangan untuk menikah.

4. Rukun dan Syarat Pernikahan

Dalam melaksanakan pernikahan terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, rukun dan syarat merupakan yang menentukan suatu perbuatan hukum, apabila rukun dan syarat tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak sah dimata hukum.¹⁷ Ada rukun tanpa syarat maka suatu ibadah tidak sah begitu pula sebaliknya. Dengan begitu dan syarat pernikahan itu adalah segala

¹⁷ Aulia Muthia, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), h. 49-50.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuatu yang harus terwujud dalam suatu perkawinan, baik yang menyangkut unsur dalam ataupun unsur luarnya.

Adapun rukun nikah terbagi menjadi 5, sebagaimana disebutkan dibawah ini:¹⁸

1. Mempelai laki-laki/ Calon suami, dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Bukan mahram dari calon istri
 - b. Tidak terpaksa/ atas kemauan sendiri
 - c. Orang tertentu/ jelas orangnya
 - d. Tidak sedang menjalankan ihram

Dalam pasal 6 UU No 1 Tahun 1974 ditentukan juga bahwa calon suami minimum umur 19 tahun.

2. Mempelai wanita/ Calon Istri, dengan syaratnya sebagai berikut:
 - a. Tidak ada halangan hukum (tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah)
 - b. Merdeka atas kemauan sendiri
 - c. Jelas orangnya
 - d. Tidak sedang berihram haji
3. Wali nikah, dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Laki-laki
 - b. Baliqh
 - c. Waras akalnya

¹⁸ Azni, *Ilmu Fiqh dan Hukum Keluarga (Perspektif Ulama Tradisional dan Kontemporer)*, (Jakarta: Rajawali Pers 2016, Cet Ke-1), h. 94-95.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Tidak dipaksa
 - e. Adil
 - f. Tidak sedang ihram
4. Dua orang saksi, dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Laki-laki
 - b. Baliqh
 - c. Waras akalnya
 - d. Dapat mendengar dan melihat
 - e. Bebas, tidak dipaksa
 - f. Sedang tidak mengerjakan ihram
 - g. Memahami yang dipergunakan untuk Ijab Kabul
 5. Ijab Kabul
 - a. Dilakukan dengan bahasa yang dimengerti kedua belah pihak (pelaku akad dan penerima akad saksi)
 - b. Ada ijab (pernyataan) mengawinkan dari pihak wali
 - c. Ada kabul (pernyataan) dari calon suami
 - d. Memakai kat-kata “nikah”, tazwij atau terjemahannya atau kawin.
 - e. Antara ijab dan Kabul, bersambungan, tidak boleh putus.
 - f. Orang yang terkait dalam ijab dan Kabul tidak sedang dalam keadaan haji dan umrah.
 - g. Majelis ijab dan Kabul itu harus dihadiri paling kurang empat orang yaitu calon mempelai laki-laki atau wakilnya, wali dari calon mempelai wanita atau wakilnya atau dua orang saksinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Hikmah Pernikahan

Banyak sekali hikmah yang terkandung dalam suatu ikatan perkawinan baik ditinjau dari segi sosial, psikologi maupun sosial. Berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah rasul, hikmah perkawinan yaitu antara lain:¹⁹

1. Sesungguhnya naluri seks adalah naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya menuntut jalan keluar. Apabila jalan keluarnya tidak memuaskan, maka banyaklah manusia yang mengalami kegoncangan dan kekacauan. Oleh karena itu dia akan mencari jalan keluar yang jahat. Kawin adalah jalan yang paling alami dan paling sesuai untuk menyalurkan naluri seks. Dengan perkawinan Insya Allah badan orang tersebut menjadi sehat, segar dan jiwanya menjadi tenang, matanya terpelihara dari melihat yang haram, perasaannya menjadi tenang dan dia dapat menikmati barang yang halal. Keadaan seperti inilah yang diisyaratkan oleh firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.” Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

¹⁹ Djamaan Nur, *Fiqh munakahat*, (Semarang, Dina Utama, 1993), h. 10-12

Kawin merupakan jalan yang terbaik untuk mendapatkan keturunan menjadi mulia, keturunan menjadi banyak dan sekaligus melestarikan hidup manusia serta memelihara keturunannya. Hal yang seperti sangat diperhatikan dalam islam. Dengan Sabda Nabi Muhammad SAW.

“Kawinlah dengan perempuan yang pecinta lagi bisa banyak anak, agar nanti aku akan dapat membanggakan jumlahmu yang banyak itu di hadapan para nabi di hari kiamat nanti”

2. Orang yang telah menikah dan mempunyai anak, maka naluri kebaapaan dan keibuaan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup kekeluargaan yang menimbulkan perasaan ramah, perasaan saling mencintai dan perasaan saling menyayangi satu sama lain.
3. Orang yang telah menikah dan mempunyai anak akan mendorong yang bersangkutan agar melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya dengan baik. Sehingga ia akan bekerja keras untuk melaksanakan kewajibannya tersebut.
4. Melalui perkawinan akan timbul hak dan kewajiban suami istri secara berimbang, yang menimbulkan adanya pembagian tugas antara suami dan istri. Istri mengatur dan mengurus rumah tangga, memelihara dan mendidik anak, menciptakan suasana yang sehat dan serasi bagi suami untuk beristirahat melepas lelah dari bekerja keras mencari nafkah.
5. Melalui perkawinan akan timbul rasa persaudaraan dan kekeluargaan serta memperteguh rasa saling mencintai antara keluarga yang satu dan keluarga yang lain. Hal ini juga dapat memperkuat hubungan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemasyarakatan yang baik menuju masyarakat islam yang diridhai Allah SWT.

Jadi, dapat disimpulkan secara singkat bahwa hikmah pernikahan itu antara lain: menyalurkan naluri seks, jalan mendapatkan keturunan yang sah, penyaluran naluri kebapaan dan keibuaan, dorongan untuk bekerja keras, pengaturan hak dan kewajiban dalam rumah tangga, dan menghubungkan sillaturahmi antara dua keluarga besar (suami-istri).

6. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga.

A. Hak dan Kewajiban Suami Istri

1. Hak Bersama Suami Istri

- a. Suami istri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan bersama suami istri yang dihalalkan secara timbal balik.
- b. Haram melakukan perkawinan; yaitu istri haram dinikahi oleh ayah suaminya, datuknya (kakaknya), dan dan cucu-cucunya. Begitu juga ibu istrinya, anak perempuannya dan cucu-cucunya haram dinikahi oleh suaminya.
- c. Hak saling mendapatkan waris akibat dari ikatan perkawinan yang sah, apabila salah satu meninggal dunia sesudah sempurnanya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ikatan perkawinan, maka ia dapat mewarisi hartanya sekalipun belum pernah berhubungan seksual.

- d. Anak mempunyai nasab (keturunan) yang jelas bagi suami.
- e. Kedua belah pihak wajib bergaul (berperilaku) yang baik, sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup.

2. Kewajiban Suami Istri

Dalam kompilasi hukum islam, kewajiban suami istri dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

Pasal 77

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk meegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
5. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 78

1. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama.

B. Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Istri

1. Hak Suami atas Istri

Diantara beberapa hak suami terhadap istrinya, yang paling pokok ialah:

- a. Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat.
- b. Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami .
- c. Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami.
- d. Tidak bermuka masam di hadapan suami
- e. Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.

2. Kewajiban Suami Terhadap Istri

Dalam kompilasi hukum islam, kewajiban suami terhadap istri dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

Pasal 80

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami-istri bersama.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:
 - a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman istri
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap istrinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila istrinya nusyuz.

Pasal 81

Tentang Tempat Kediaman

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya, atau bekas istri yang masih dalam 'iddah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai penyimpanan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
4. Suami istri melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Pasal 82

Kewajiban Suami yang Beristri lebih dari Seorang

1. Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali ada perjanjian perkawinan.
2. Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.
3. Kewajiban Istri Terhadap Suami

Ada beberapa kewajiban istri terhadap suami ialah sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Taat dan patuh kepada suami
2. Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman
3. Mengatur rumah dengan baik
4. Menghormati keluarga suami
5. Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami.
6. Tidak mempersulit suami, dan selalu mendorong suami untuk maju.
7. Ridha dan syukur terhadap apa yang diberikan suami.
8. Berhemat dan suka menabung.
9. Selalu berhias, bersolek untuk atau dihadapan suami.
10. Jangan selalu cemburu buta.²⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban istri terhadap suami dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 83

Kewajiban Istri

1. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh Hukum Islam.
2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

²⁰ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), Cet Ke-1, h. 172.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

7. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan dini atau pernikahan dibawah umur merupakan pernikahan yang dilaksanakan oleh seseorang yang belum mencapai usia dewasa atau belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh UU No. 16 Tahun 2019 sebagai perubahan UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila wanita dan pria sudah mencapai umur 19 Tahun.²¹ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sama dengan UU No. 1 Tahun 1974, ditegaskan bahwa untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 harus dapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4), dan (5) Undang-Undang Perkawinan.

Pasal 84

1. Istri dapat dianggap nusyuz jika tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban, sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1), kecuali alasan yang sah.
2. Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
3. Kewajiban suami istri tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz.
4. Ketentuan ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus di dasarkan atas bukti yang sah.

²¹ Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan pasal 7.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila ada penyelewengan dari peraturan di atas. Maka, seorang pria atau wanita yang belum memenuhi syarat batasan usia tersebut, bisa melakukan pernikahan dengan izin dari kedua orang tua, dan juga dengan meminta dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama yang diminta kedua orang tua pihak pria atau wanita.

Jadi pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mana umur keduanya masih dibawah batas minimum yang diatur oleh Undang-undang dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir dan bathin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga belum siap dalam hal materi.²²

8. Pandemi Covid-19

Istilah Pandemi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dimaknai sebagai wabah yang berjangkit serentak dimana-mana meliputi daerah geografis yang luas.²³ Pandemic umumnya di klasifikasikan sebagai epidemic terlebih dahulu yang penyebaran penyakitnya cepat dari suatu wilayah ke wilayah tertentu. Penyakit Coronavirus 2019 (Covid-19) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut Coronavirus 2 (SARS-coV), penyakit ini berawal dari wuhan pada desember 2019, ibu kota provinsi Hubel China, dan sejak itu menyebar secara global, mengakibatkan pandemic Coronavirus. Gejala umum yang Nampak yakni

²² Rahmatiah HI, “*Studi Kasus Pernikahan Dibawah Umur*”, dalam jurnal Al daulah, volume 5, Nomor 1, Juni 2016, h. 149.

²³ KBBI, Oktober 2016, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), [online], di akses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pandemi>, 27 Juni 2022.

demam, batuk, sesak napas, gejala lain yang sering muncul yakni nyeri otot, produksi dahak, diare, kehilangan penciuman atau bau, sakit perut, dan sakit tenggorokan.

World Health Organization (WHO) menetapkan status pandemic global Covid-19 sebagai virus berbahaya yang menyebar ke sebagian wilayah dunia. Covid-19 masuk pertama kali di Indonesia yaitu awal maret 2020.

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan perbandingan dan acuan. Kemudian untuk menghindari anggapan kesamaan dalam penelitian ini. Maka dalam tinjauan pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Teddy Parhan (2021) melakukan penelitian tentang “Upaya Preventif KUA Dalam Menangani Pernikahan di Bawah Umur Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi KUA Kecamatan Gunung Putri). Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan normative empiris. Penelitian membahas tentang potret pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Gunung Putri, upaya apa saja yang di lakukan KUA Gunung Putri dalam menangani angka pernikahan di bawah umur pada masa pandemic Covid-19, serta kendala apa saja yang KUA Gunung Putri alami dalam Menangani Pernikahan di bawah umur.
2. Heri Susanto (2021) melakukan penelitian tentang “Trend Pernikahan Antar Pelajar di Masa Pandemi Covid-19 di Desa Selebung Rembiga Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah”. Penelitian ini menggunakan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendekatan kualitatif. Penelitian ini membahas tentang trend pernikahan antar pelajar di Desa Selebung Rembiga Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, faktor yang menyebabkan trend pernikahan antar pelajar di masa pandemic Covid-19, serta solusi dalam mencegah pernikahan antar pelajar di Desa Selebung Rembiga Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah.

Dari penelitian di atas dapat saya simpulkan bahwa penelitian terdahulu dan penelitian yang sekarang adalah masih dalam pembahasan yang sama yaitu tentang Pernikahan di bawah umur pada masa Pandemi Covid-19, yang membedakan hanya sub topic utamanya yaitu yang dimana ke 2 Penelitian tersebut membahas upaya dan kendala apa saja yang KUA lakukan dalam menangani angka pernikahan dini pada masa Pandemi Covid-19. Sedangkan peneliti sekarang lebih menekankan pada faktor penyebab serta dampak apa saja yang terjadi pada remaja yang melakukan pernikahan dini pada masa pandemic Covid-19.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (field reseach) atau ke objek penelitian, yaitu di Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan. Selain menggunakan penelitian lapangan, penelitian ini juga menggunakan studi kepustakaan (library reseach), artinya data diperoleh dari buku-buku dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu. Penelitian ini dilakukam dengan cara memperoleh dan mengumpulkan secara literature, artikel, jurnal, dan berbagai macam sumber lainnya yang bersifat data sekunder.²⁴

3. Lokasi Penelitian

Adapun tempat yang dijadikan objek penelitian ini adalah di Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan.

²⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 20

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala KUA Kecamatan Kerumutan, Pegawai KUA dan Pelaku Pernikahan Dini .

b. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian ini adalah faktor penyebab terjadinya Pernikahan Dini dan dampaknya pada masa pandemi Covid-19.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan unsur atau elemen yang memiliki karakteristik yang telah sama dan di jadikan subjek atau objek penelitian guna di pelajari dan di tarik kesimpulan.²⁵ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pelaku pernikahan dini pada masa pandemic covid-19 berjumlah 9 orang.

b. Sampel

Sampling adalah bagian dari individu atau populasi yang akan diteliti, sampel yang diambil adalah 9 orang pelaku pernikahan dini dengan menggunakan teknik total sampling yaitu penarikan sampel yang di lakukan dengan mengambil sampel secara keseluruhan.²⁶

²⁵ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Alfabeta, 2012), Cet. Ke-3, h.30.

²⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), h. 11.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu perilaku masyarakat melalui penelitian. Data yang dapat memberikan informasi secara langsung mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan obyek penelitian. Data ini diperoleh langsung dari informan dengan wawancara kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan.

b. Data Sekunder

Data sekunder digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁷

7. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi (Pengamatan)

Yaitu sebuah teknik pengumpulan data melalui pengamatan sistematis terhadap objek penelitian baik secara langsung ataupun tidak langsung. Dalam penelitian ini pengamatan dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian untuk melihat dari dekat fenomena yang terjadi.

²⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h.101.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Wawancara

Pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber ataupun informan untuk mendapatkan informasi.

c. Dokumentasi

Penulis menyertakan cara ini ialah dilakukan untuk menunjang mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian dengan melihat catatan peristiwa dimasa lalu.

d. Studi Perpustakaan

Studi Perpustakaan yaitu pengumpulan data-data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan diteliti.

8. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan sejak memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan. Proses analisis dimulai dengan mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, ataupun dari bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami, dipelajari, dan dituangkan pada hasil penelitian.

9. Teknik Penulisan Data

Data yang terkumpul, selanjutnya akan disusun dengan menggunakan metode sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Metode Deduktif

Yaitu menggambarkan dan menguraikan data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti secara umum dan kemudian dianalisa untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.

b. Metode Induktif

Yaitu menggambarkan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga memperoleh kesimpulan secara umum.

c. Metode Deskriptif

Yaitu menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa sehingga dapat ditarik kesimpulannya.

B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**8. Sejarah Singkat Kecamatan Kerumutan**

Kecamatan Kerumutan merupakan salah satu Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Asal usul nama Kecamatan Kerumutan karena adanya pertarungan Datuk Longan Pondak yang bertempat tinggal di Johor-Malaysia dengan Datuk Kopau keduanya memiliki ilmu yang tinggi. Pertarungan tersebut dimenangkan oleh Datuk Longan Pondak dan Datuk Kopau kalah dan meninggal. Tempat pertarungan antara Datuk longan Pondak dengan Datuk Kopau awalnya merupakan semak belukar, akibat pertarungan selama tujuh hari tujuh malam tempat tersebut bersih, lapang, dan tidak pernah ditumbuhi pepohonan. Tempat tersebut diberi nama Kopau. Selain akibat dari



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertarungan antara Datuk Longan Pondak dan Datuk Kopau, terbentuklah sebuah anak sungai. Sungai besar yang dapat dilalui dan tempat kapal-kapal besar berlabuh diberi nama Keungut'an. Ada tiga tempat yang sampai sekarang inipun masih ada yaitu lapangan kopau, anak sungai dan sungai Keungut'an.

Datuk Longan Pondak yang kuat dan alim membuat masyarakat setempat menyukainya. Karena itu mereka mengangkat Datuk Longan Pondak menjadi batin Sulu di air Keungut'an. Kemenangan melawan musuh serta diangkatnya Datuk Longan Pondak menjadi batin tidak membuatnya sombong, justru Datuk Longan Pondak ingin membuat tanah melayu, khususnya Keungut'an menjadi tempat yang ramai dan bisa menegakkan budaya melayu serta dapat menjadi tempat mempelajari silat. Saat Datuk Longan Pondak menjadi batin, daerah itu sangat aman dan damai. Lama-kelamaan nama Keungut'an diganti oleh masyarakat diganti dengan nama Kerumutan .

Dengan adanya pemekaran wilayah di Kabupaten Kampar, sehingga menjadi Kabupaten Pelalawan. Maka Kerumutan dimekarkan menjadi Kecamatan dan Desa Kerumutan dijadikan Kelurahan Kerumutan pada tanggal 7 Oktober 2005 dan Kelurahan ini terdiri dari beberapa dusun yaitu, dusun I Kopau, dusun II Air Kuning, dusun III Kayuara, dan dusun IV Bukit Garam.

9. Kondisi Geografis Kecamatan Kerumutan

Kecamatan Kerumutan terletak dibagian wilayah selatan Kabupaten Pelalawan yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Ukui, Kecamatan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pangkalan Lesung, Kecamatan Bandar Petalangan, dan Kecamatan Teluk Meranti. Selain berbatasan langsung dengan kecamatan lain di Kabupaten Pelalawan. Kecamatan Kerumutan juga berbatasan langsung dengan Kabupaten lain yaitu Kabupaten Indragiri Hulu.

Kecamatan Kerumutan pada saat ini memiliki luas wilayah 994,88 km² yang meliputi 1 kelurahan dan 9 desa, yaitu Kelurahan Kerumutan, Desa Bukit Lembah Subur, Desa Banjar Panjang, Desa Pematang Tinggi, Desa Mak Teduh, Desa Beringin Makmur, Desa Lipai Bulan, Desa Pangkalan Tampoi, Desa Pangkalan Panduk, dan Desa Air Hitam.

Kelurahan Kerumutan merupakan ibu Kota Kecamatan Kerumutan, Desa dengan jarak terjauh antara ibu Kota desa/kelurahan dan ibu kota Kecamatan ialah desa Lipai Bulan dengan jarak 60 km, kemudian diikuti dengan Desa Pangkalan Panduk dengan Jarak 37 km. Sedangkan desa yang jarak terdekat dari ibu kota Kecamatan Kerumutan ialah Desa Pematang Tinggi dengan jarak 12 km.²⁸

10. Kondisi Sosiografis Kecamatan Kerumutan

a. Kondisi Ekonomi

Kecamatan Kerumutan merupakan kawasan agraris dengan komoditi terbesar ialah kelapa saawit dan karet sebanyak 86.77 persen warga berusaha di sector pertanian. Desa dengan presentase tertinggi warganya berusaha di sector pertanian adalah Kelurahan Kerumutan. Selain sektor pertanian, sektor perdagangan juga menjadi salah satu sumber penghasilan

²⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan, *Kecamatan Kerumutan Dalam Angka 2021*, (Pelalawan: CV MN GRAFIKA, 2021) h. 1.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

utama bagi warga Kerumutan ialah 7,80 persen penduduk bekerja disektor perdagangan.

b. Kondisi Sosial

1. Fasilitas Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan kemajuan suatu daerah. Oleh Karena itu, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta sumber daya pendukung dalam menciptakan kegiatan belajar mengajar membutuhkan perhatian lebih. Ditahun 2020, Kecamatan Kerumutan memiliki sarana pendidikan negeri dan swasta yaitu 11 unit Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK), 21 unit Sekolah Dasar (SD), 4 unit Sekolah Menengah Pertama (SMP), 1 unit Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs), 1 unit Sekolah Menengah Atas (SMA), dan 1 unit Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).²⁹

2. Fasilitas Kesehatan

Kesehatan adalah kebutuhan dasar manusia, sehingga fasilitas kesehatan yang memadai serta biaya yang terjangkau merupakan hal penting yang harus dipikirkan pemerintah. Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan semakin meningkat hal ini dilihat dari sudah adanya puskesmas di setiap kecamatan.

Di Kecamatan Kerumutan belum terdapat rumah sakit, namun sudah terdapat Poskesdes/ Polindes sebanyak 7 unit, Puskesmas Rawat Inap sebanyak 1 unit, Apotek 2 unit. Untuk tenaga kesehatan di

²⁹ *Ibid.* h.21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan Kerumutan terdapat 5 orang Dokter, 34 orang Bidan, 13 orang Perawat dan Dukun Bersalin berjumlah 32 orang.³⁰

3. Fasilitas Rumah Ibadah

Rumah ibadah ialah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama ataupun kepercayaan mereka masing-masing. Di Kecamatan Kerumutan terdapat 31 unit Masjid, 90 Musholla, dan 4 Gereja. Dari jumlah tempat ibadah yang ada di Kecamatan Kerumutan tersebut dapat dilihat bahwa mayoritas agama yang ada di Kecamatan Kerumutan ialah beragama Islam.

11. Visi dan Misi Kecamatan Kerumutan

Adapun visi dan misi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan ialah sebagai berikut :

Visi:

“Terwujudnya Kecamatan Kerumutan dengan perubahan etos kerja dan pemberdayaan, tertib administrasi dan tertib aparatur, semangat dalam gontong royong untuk menunjang pembangunan”


Misi:

1. Meningkatkan sumber daya manusia, Aparatur Kecamatan, Desa dan Kelurahan yang berkualitas.
2. Pemberdayaan masyarakat baik melalui kelembagaan maupun kelompok yang mendorong peran masyarakat dalam pembangunan.

³⁰ *Ibid*, h. 28.

3. Melaksanakan sistem penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan konsisten.

12. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kerumutan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Kerumutan

Berdasarkan peraturan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 Tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, tugas KUA ialah melaksanakan sebagian tugas Kantor Kantor Departemen Agama Kabupaten dan Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Dalam melaksanakan tugas nya tersebut, maka KUA melaksanakan fungsinya sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi
2. Menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga KUA Kecamatan.
3. Melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturn Perundang-Undangan yang berlaku.

14. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kerumutan

Adapun Visi dan Misi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kerumutan ialah sebagai berikut:

Visi:

“Terwujudnya pembangunan keagamaan dan pelayanan masyarakat oleh tenaga yang santun dan professional untuk menciptakan masyarakat kerumutan yang sakinah mawadah warohmah dan beradat budaya nusantara”.

Misi:

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya nilai UU Perkawinan No 1 Tahun 1974.
2. Memberikan pelayanan prima di bidang nikah, rujuk, ibadah umroh dan haji.
3. Menciptakan keluarga sakinah, mawadah, warahmah dan pembinaan rumah ibadah (masjid, musola, dan langgar), ormas islam kerukunan umat, tenaga dakwah dan wirid pengajian.
4. Menciptakan masyarakat yang cinta produk halal, meningkatkan gizi dan kesehatan keluarga.
5. Meningkatkan pembinaan pendidikan agama di TPQ, RA, DTA, DTW, MTs, MA dan PESANTREN serta ZAWAINFAQAH (Zakat, Wakaf, Infaq, dan Sodaqoh).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan terkait dengan permasalahan skripsi ini, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini pada masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan adalah faktor ekonomi, faktor pembelajaran daring, faktor hamil di luar nikah, dan kemauan sendiri.
2. Dampak dari pernikahan dini ialah berdampak pada keharmonisan rumah tangga, sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga. Pernikahan dini juga berdampak pada kesehatan, yaitu kesehatan reproduksi bagi perempuan. Usia reproduksi yang sehat dan aman bagi perempuan adalah 20-35 tahun.
3. Ajaran agama Islam tidak menjelaskan dengan tegas dan jelas mengenai berapa umur seseorang bisa melaksanakan perkawinan akan tetapi syariat Islam memberikan isyarat seseorang bisa di katakan layak melaksanakan pernikahan. Hukum Islam membolehkan untuk melakukan pernikahan dengan syarat sudah baliqh. Baliqh bagi laki-laki ditandai dengan sudah mimpi basah dan baliqh bagi perempuan sudah mengalami menstruasi. Kedewasaan itu bukan tergantung pada usia, namun tergantung pada kecerdasan atau kedewasaan pikiran melaksanakan perkawinan. Dalam perkawinan bukan hanya berniat asal halal dan menghindari zina

melainkan harus mempunyai kesiapan ilmu agama, materi, dan mental secara lahir dan bathin. Agar bisa mempertahankan rumah tangga.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, maka dapat di temukan beberapa saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi masyarakat Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan:

1. Pernikahan dini memang tidak di larang secara agama, akan tetapi lebih bijaksana apabila menikah di usia yang matang. Baik secara materi dan mental yang sudah benar-benar siap sehingga tidak mengakibatkan gagal dalam mempertahankan rumah tangga.
2. Sebaiknya para orangtua agar lebih mengawasi dan memperhatikan anaknya yang sudah mempunyai pacar, jangan sampai anak lepas dari pengawasan orangtua. Dan perlu adanya sex education, agar bagi anak muda yang ingin melaksanakan pernikahan dini memahami resiko ketika hendak melakukan pernikahan dini.
3. Untuk petugas KUA hendaknya memberikan penyuluhan terkait batasan usia menikah yang telah di tentukan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia agar optimal. Dan memberikan arahan kepada orangtua agar tidak menikahkan anaknya di usia yang masih muda.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Rahman Ghazali, “Fiqh Munakahat”, Jakarta: Kencana, 2003.
- Abidin, Slamet, Drs., dan Aminuddin H., DRS., “Fiqh Munkahat”, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999, Cet Ke-1.
- Azni, “Ilmu Fiqh dan Hukum Keluarga (Perspektif Ulama Tradisional dan Kontemporer)”, Jakarta: Rajawali Pers 2016, Cet Ke-1.
- Ishaq, “Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi”, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Kustini. “Menelusuri Makna Di Balik Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat”. Cet I. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbag dan Diklat, 2013.
- Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum”, Mataram: Mataram University Press, 2020
- Muthia, Aulia, “Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga”, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017
- Muzammil, Iffah “Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)”, Tangerang: Tira Smart, 2019, Cetakan Pertama.
- Noor, Juliansyah, “Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah”, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Nur, Djaman, H., Drs., “Fiqh Munakahat”, Semarang: Dina Utama, 1993.
- Rofiq, Ahmad, “Hukum Islam di Indonesia”, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998, cet 3.
- Syarifuddin, Amir, “Hukum perkawinan islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)”, Jakarta: Kencana, 2009, Cet Ke-3.
- Wafa, Moh. Ali, “Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil”, Tangerang Selatan: YASMI (Yayasan Asy-Syari’ah Modern Indonesia), 2018.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jurnal

Andi Syintha Ida dan Afriani, "Pengaruh Edukasi Kelas Ibu Hamil Terhadap Kemampuan Dalam Deteksi Dini Komplikasi Kehamilan", Jurnal Inovasi Penelitian (JIP), Vol.2 No.2 (Juli 2021).

Dwi Rifiani, "Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam", Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Malang, Jurnal Syari'ah dan Hukum, Volume 3 No 2 (Desember 2011).

Neli Fatmasari dan M. Syifa'ul Umam, "Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Empat Imam Mazhab", Al Munazhharah, Vol. 2 No. 22 (Juli 2018).

Rahmatiah, "Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur", (Ad-Daulah, Volume 5, No. 1, Juni 2016).

Sakina, "Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah Pada Masa Pandemi: Studi Kasus di Desa Ngunut", Journal Of Family Studies, Volume 5 Issue 3 2021.

Shafa Yuandina Sekarayu dan Nunung Nurwati, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi", Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM), Vol.2 No.1 (April 2021).

Yustisia Tirtayasa, "Efektifitas Pemberian Dispensasi Kawin dalam Menekan Angka Pernikahan di Bawah Umur Selama masa Pandemi COVID-19 di Pengadilan Agama Magetan", Vol.2 No.1 (April 2022).

Undang-Undang

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1).

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam

Website

Jayani, Dwi Hadya. Januari 2021 "Wabah Pernikahan Dini di Tengah Pandemi dan Dampak Buruknya", artikel dari <https://katadata.co.id/muhammadridhoi/analisisdata/5ff7cb5cdf279/wabah-pernikahan-dini-di-tengah-pandemi-dan-dampak-buruknya>. Diakses pada 10 Oktober 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KBBI, Oktober 2016, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), [online], di akses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Dampak>, 27 Juni 2022.

KBBI, Oktober 2016, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), [online], di akses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Faktor>, 27 Juni 2022.

KBBI, Oktober 2016, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), [online], di akses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pandemi>, 27 Juni 2022.





PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/46102
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.IPP.00.9/2063/2022 Tanggal 15 Maret 2022, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama : ROKAYA
2. NIM /KTP : 11820122850
3. Program Studi : HUKUM KELUARGA
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : **PROBLEMATIKAN DAN DAMPAK PERNIKAHAN DINI PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KECAMATAN KERUMUTAN KABUPATEN PELALAWAN**
7. Lokasi Penelitian : KECAMATAN KERUMUTAN KABUPATEN PELALAWAN

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 16 Maret 2022



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Pelalawan
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pangkalankerinci
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : ROKAYA
NIM : 11820122850
Jurusan : HUKUM KELUARGA
Judul : FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PENIKAHAN DINI
 PADA MASA PANDEMI COVID-19 DAN DAMPAKNYA DI
 KECAMATAN KERUMUTAN KABUPATEN PELALAWAN


Pembimbing : Pembimbing 1: Yuni Harlina, S.HI., M.Sy

Pembimbing 2: Hj. Mardiana, MA

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 20 Juli 2022

Pimpinan Redaksi



Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL
 NIP. 198804302019031010